



PENETAPAN

Nomor 3556/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Miskah Binti Sema'un alias Soma'un, tempat/tanggal lahir Surabaya, 01 Juni 1961, umur 62 tahun, No Telepon/Email 08155204290, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, tempat kediaman di Jalan Lakarsantri, RT.003 RW.003, Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya.

Dengan ini bertindak hukum atas nama diri sendiri dan seorang saudara dibawah pengampuan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3081/Pdt.P/2023/PA.Sby yang bernama :

Iskak Rohim Bin Sema'un alias Soma'un, tempat/tanggal lahir Surabaya, 05 Juli 1979, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, tempat kediaman di Jalan Lakarsantri, RT.003 RW.003, Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Rupini Binti Sema'un alias Soma'un, tempat/tanggal lahir Surabaya, 18 Juli 1964, umur 59 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, tempat kediaman di Jalan Lakarsantri, RT.003 RW.003, Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Siswono Bin Sema'un alias Soma'un, tempat/tanggal lahir Surabaya, 27 Mei 1968, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam,

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 3556/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara Indonesia, tempat kediaman di Jalan Lakarsantri, RT.003 RW.003, Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 21 November 2023 dengan Nomor 3556/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Sema'un alias Soma'un Bin Karso semasa hidupnya menikah dengan Tiyani alias Muntijani alias Tiani Binti Rebo pada tanggal 11 Agustus 1956 di wilayah Kecamatan Lakarsantri dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama :
 - a. Miskah Binti Sema'un alias Soma'un
 - b. Rupini Binti Sema'un alias Soma'un
 - c. Siswono Bin Sema'un alias Soma'un
 - d. Iskak Rohim Bin Sema'un alias Soma'un;
2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1992 Pewaris / Sema'un alias Soma'un Bin Karso telah meninggal dunia;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Karso meninggal lebih dahulu pada tahun 1984, dan ibu kandungnya yang bernama Pairah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1987;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Sema'un alias Soma'un Bin Karso adalah:
 - a. Tiyani alias Muntijani alias Tiani Binti Rebo (Sebagai Isteri)
 - b. Miskah Binti Sema'un alias Soma'un (Sebagai Anak Kandung)
 - c. Rupini Binti Sema'un alias Soma'un (Sebagai Anak Kandung)

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 3556/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Siswono Bin Sema'un alias Soma'un (Sebagai Anak Kandung)
- e. Iskak Rohim Bin Sema'un alias Soma'un (Sebagai Anak Kandung)
5. Bahwa kemudian isteri pewaris yang bernama Tiyani alias Muntijani alias Tiani Binti Rebo meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2006;
6. Bahwa ketika Tiyani alias Muntijani alias Tiani Binti Rebo meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Rebo telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1979, demikian pula ibu kandungnya yang bernama Bina juga telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1978;
7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Tiyani alias Muntijani alias Tiani Binti Rebo adalah:
 - a. Miskah Binti Sema'un alias Soma'un (Sebagai Anak Kandung);
 - b. Rupini Binti Sema'un alias Soma'un (Sebagai Anak Kandung);
 - c. Siswono Bin Sema'un alias Soma'un (Sebagai Anak Kandung);
 - d. Iskak Rohim Bin Sema'un alias Soma'un (Sebagai Anak Kandung);
8. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah yang terletak di wilayah Gresik dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;
10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Sema'un alias Soma'un Bin Karso untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.
11. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris Almarhum Sema'un alias Soma'un Bin Karso yang meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1992 adalah;
 - 2.1. Tiyani alias Muntijani alias Tiani Binti Rebo (Sebagai Isteri);
 - 2.2. Miskah Binti Sema'un alias Soma'un (Sebagai Anak Kandung);

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 3556/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.3. Rupini Binti Sema'un alias Soma'un (Sebagai Anak Kandung);
- 2.4. Siswono Bin Sema'un alias Soma'un (Sebagai Anak Kandung);
- 2.5. Iskak Rohim Bin Sema'un alias Soma'un (Sebagai Anak Kandung);
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Tiyani alias Muntijani alias Tiani Binti Rebo yang meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2006 adalah;
 - 3.1. Miskah Binti Sema'un alias Soma'un (Sebagai Anak Kandung);
 - 3.2. Rupini Binti Sema'un alias Soma'un (Sebagai Anak Kandung);
 - 3.3. Siswono Bin Sema'un alias Soma'un (Sebagai Anak Kandung);
 - 3.4. Iskak Rohim Bin Sema'un alias Soma'un (Sebagai Anak Kandung)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Miskah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Miskah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Miskah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 3556/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rupini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Rupini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rupini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siswono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Siswono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siswono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Iskak Rohim, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iskak Rohim, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sema'un, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian orangtua Sema'un/Soma'un atas nama Karso dan Pairah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tiyani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian orangtua Tiani/Tiyani/Muntijani atas nama Rebo dan Bina, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Para Pemohon, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Penetapan Nomor 3081/Pdt.P/2023/PA.Sby atas nama Mlskat binti Sema'un alias Soma'un, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 3556/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Nikah atas nama Sema'un dengan Muntijani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Muhammad Khoirul bin Kasdi, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Lakarsantri III-B/6, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi keponakan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sema'un alias Soma'un;
- Bahwa, Sema'un alias Soma'un telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1992 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Tiyani alias Muntijani alias Tiani, dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Miskah, Rupini, Siswono dan Iskak Rohim;
- Bahwa Tiyani alias Muntijani alias Tiani telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2006;
- Bahwa, almarhum Sema'un alias Soma'un dan almarhumah Tiyani alias Muntijani alias Tiani semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, orang tua dari Sema'un alias Soma'un dan orang tua dari Tiyani alias Muntijani alias Tiani, telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu almarhum Sema'un alias Soma'un dan almarhumah Tiyani alias Muntijani alias Tiani serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa penetapan ahli waris ini untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum Sema'un alias Soma'un;
- Bahwa tidak ada sengketa dan permasalahan terkait harta peninggalan tersebut;

2. Nama Kasmadi bin Daki, umur 74 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Lakarsantri, RT. 003, RW. 003,

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 3556/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sema'un alias Soma'un;
- Bahwa, Sema'un alias Soma'un telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1992 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Tiyani alias Muntijani alias Tiani, dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Miskah, Rupini, Siswono dan Iskak Rohim;
- Bahwa Tiyani alias Muntijani alias Tiani telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2006;
- Bahwa, almarhum Sema'un alias Soma'un dan almarhumah Tiyani alias Muntijani alias Tiani semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, orang tua dari Sema'un alias Soma'un dan orang tua dari Tiyani alias Muntijani alias Tiani, telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu almarhum Sema'un alias Soma'un dan almarhumah Tiyani alias Muntijani alias Tiani serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa penetapan ahli waris ini untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum Sema'un alias Soma'un;
- Bahwa tidak ada sengketa dan permasalahan terkait harta peninggalan tersebut;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 3556/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Tiyani alias Muntijani alias Tiani, Miskah, Rupini, Siswono dan Iskak Rohim ditetapkan sebagai ahli waris dari Sema'un alias Soma'un yang wafat pada tanggal 10 Agustus 1992, dan tidak ada ahli waris yang lain karena orang tua almarhum meninggal dunia lebuah dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Miskah, Rupini, Siswono dan Iskak Rohim ditetapkan sebagai ahli waris dari Tiyani alias Muntijani alias Tiani yang wafat pada tanggal 17 Maret 2006, dan tidak ada ahli waris yang lain karena orang tua almarhumah meninggal dunia lebuah dahulu;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.18), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 3556/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.18 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Sema'un alias Soma'un telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1992 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Tiyani alias Muntijani alias Tiani dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Miskah, Rupini, Siswono dan Iskak Rohim;
- Bahwa Tiyani alias Muntijani alias Tiani telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2006;
- Bahwa, kedua orangtua dari Sema'un alias Soma'un dan Tiyani alias Muntijani alias Tiani telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Sema'un alias Soma'un, Tiyani alias Muntijani alias Tiani, Soedijono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa penetapan ahli waris ini untuk kepentingan mengurus harta peninggalan dari almarhum Sema'un alias Soma'un;
- Bahwa tidak ada sengketa dan permasalahan terkait harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 3556/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Sema'un alias Soma'un bin Karso, yang telah meninggal dunia pada 10 Agustus 1992 adalah :
 - Tiyani alias Muntijani alias Tiani binti Rebo, sebagai istri/janda;
 - Miskah binti Sema'un alias Soma'un, sebagai anak kandung;
 - Rupini binti Sema'un alias Soma'un, sebagai anak kandung;
 - Siswono bin Sema'un alias Soma'un, sebagai anak kandung;
 - Iskak Rohim bin Sema'un alias Soma'un, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Tiyani alias Muntijani alias Tiani binti Rebo, yang telah meninggal dunia pada 17 Maret 2006 adalah :
 - Miskah binti Sema'un alias Soma'un, sebagai anak kandung;
 - Rupini binti Sema'un alias Soma'un, sebagai anak kandung;
 - Siswono bin Sema'un alias Soma'un, sebagai anak kandung;
 - Iskak Rohim bin Sema'un alias Soma'un, sebagai anak kandung;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I.,**

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 3556/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., M.H. selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rusydiana, M.H.** dan **Drs. Moh. Ghofur, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. Siti Suriya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Suriya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	930.000,00

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 3556/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)